

**PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN
CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

NAMA : NABILAH ULFAH

NPM : 2105170073

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang di selenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NABILAH ULFAH
NPM : 2105170073
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Dinyatakan : (A-) *Lulus yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M.Si., CA., CPA)

Penguji II

(Surya Sanjaya, SE., M.M)

Pembimbing

(Hj. Hafsah, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NABILAH ULFAH

N.P.M : 2105170073

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Tugas Akhir : PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN
DAN CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 8 September 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(M. SHAREZA HARIZ, S.E., M.Acc)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M, M.Si, CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nabilah Ulfah
NPM : 2105170073
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan Cinta pada Uang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Timur)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaikan Bab I	15/8	Jr.
Bab 2	Sesuai dengan pedoman		
Bab 3	Sesuai metodel : Populasi, sampel	20/8	Jr.
Bab 4	Pembahasan sesuai dengan hasil olah data	25/8	Jr.
Bab 5	Perbaikan kesimpulan & saran	1/9/25	Jr.
Daftar Pustaka	Sesuai		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan	8/9/25	Jr.

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M. SHAREZA HARIZ, S.E., M.Acc.)

Medan, September 2025
Dosen Pembimbing

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : NABILAH ULFAH

N.P.M : 2105170073

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Tugas Akhir : PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



NABILAH ULFAH

ABSTRAK

PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Nabilah Ulfah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : nabilahulfah3698@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak, sistem perpajakan, dan cinta pada uang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur. Dimana populasinya berjumlah 169.042 dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 52 dari 100 orang. Penelitian ini bersifat kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode dengan penyebaran kuesioner kepada setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sebagai pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert dan untuk analisis data yang dilakukan dengan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) menggunakan bantuan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, cinta pada uang terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Cinta pada Uang, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX SANCTIONS, TAX SYSTEM, AND LOVE OF MONEY ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY AT KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Nabilah Ulfah

Accounting Study Program, Faculty of Economic and Business

Muhammadiyah University of North Sumatera

Email : nabilahulfah3698@gmail.com

This study aims to examine and analyze the influence of tax sanctions, the tax system, and love of money on individual taxpayer compliance. The research was conducted at the East Medan Primary Tax Office (KPP Pratama Medan Timur). The population consists of 169,042 individuals, with a sample of 52 out of 100 respondents. This research is a quantitative in nature and employed a questionnaire distribution method to individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Timur for data collection. The measurement of variables in this study was conducted using a Likert scale. Data analysis was performed using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method with the assistance of SmartPLS 4 software. The result of the study indicates that tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance, and the taxation system also has a significant effect on taxpayer compliance. In contrast, love of money was found to have no significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Tax System, Love of Money, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, dan Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)”**.

Dalam menyelesaikan Tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan Tugas akhir. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih

kepada terkhusus orang tua saya, yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah subhanahuwata'ala membalas kebaikan kalian. Aamiin Allhumma aamiin, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri SE.,M.M.,M.Si.,CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Guanawan SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi & Bisnis.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi & Bisnis.
5. Bapak M. Shareza Hafiz S.E., M.Acc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nabilla Dwi Agintha S.E.,M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Hafsah S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

9. Seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan Tugas akhir ini.
10. Teruntuk teman-teman penulis tersayang yang selalu ada di setiap kondisi, yang menguatkan penulis dan sudah dianggap sebagai keluarga bagi penulis, terima kasih sudah hadir dalam kehidupan penulis yang luar biasa ini, penulis sangat menyayangi kalian.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan Tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Tugas akhir ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Tugas akhir ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Tugas akhir yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2025

Penulis

NABILAH ULFAH

NPM 2105170073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Masalah	10
1.6 Manfaat Masalah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pajak	12
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.2.4 Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	18
2.2.5 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Orang Pribadi	19
2.2.6 Menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi	20
2.2.7 Menyetor Penghasilan Kena Pajak Orang pribadi	23
2.2.8 Laporan Penghasilan kena Pajak Orang pribadi	23
2.2.9 Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan	24
2.3 Sanksi Pajak	25
2.3.1 Indikator Sanksi Pajak	28
2.3.2 Sanksi Terlambat Atau Tidak Melapor SPT Tahunan	28
2.4 Sistem Perpajakan	29
2.4.1 Indikator <i>Self Assysment System</i>	32
2.5 Cinta Pada Uang	32
2.5.1 Indikator Cinta Pada Uang	33
2.6 Penelitian Terdahulu	34
2.7 Kerangka Konseptual	35
2.8 Hipotesis	38

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Definisi Operasional	39
3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	39
3.2.2 Sanksi Pajak (X1)	40
3.2.3 Sistem Perpajakan (X2)	41
3.2.4 Cinta PAda Uang (X3).....	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
3.6.1 <i>Particial Least Squares-Structural Equation Modeling</i> (PLS-SEM).....	45
3.6.2 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
4.1 Deskripsi Data.....	49
4.1.1 Deskripsi Kuesioner Penelitian.....	49
4.1.2 Karakteristik Responden	50
4.2 Hasil Analisis Data	53
4.2.1 Pengujian Model Pengukuran	53
4.2.2 Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	57
4.2.3 Pengujian Hipotesis	59
4.3 Pembahasan.....	61
4.3.1 Pengukur61an Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	61
4.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	62
4.3.3 Pengaruh Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	63
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyetorkan SPT di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2020-2024	3
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Nomor 7 Tahun 2021UU HPP	21
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
Tabel 3. 2 Indikator Sanksi Pajak	40
Tabel 3. 3 Indikator Sistem Perpajakan	41
Tabel 3. 4 Indikator Cinta Pada Uang.....	41
Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 3. 6 Skor Tabel Skala Likert	44
Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	49
Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	52
Tabel 4. 6 Outer Loading	54
Tabel 4. 7 Average Variance Extracsted (AVE).....	55
Tabel 4. 8 Composite Reability.....	56
Tabel 4. 9 Cronbach's Alpha	57
Tabel 4. 10 Hasil R-Square	58
Tabel 4. 11 Hasil F-Square	59
Tabel 4. 12 T-Statistic dan P-Value	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 4. 1 Outer Model	53
Gambar 4. 2 Inner Model	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	73
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	75
Lampiran 3 Outer Loading Sampel.....	83
Lampiran 4 Outer Loading Matrix.....	84
Lampiran 5 Construct reability and Validity-Overview Sampel	84
Lampiran 6 R-Square – Overview	84
Lampiran 7 Bootstrapping Result	85
Lampiran 8 Path Coefficients-Means, STDEV, T-Value, P-Value	85
Lampiran 9 Permohonan Judul Penelitian	86
Lampiran 10 Permohonan Izin penelitian	87
Lampiran 11 Persetujuan Penelitian.....	88
Lampiran 12 Izin Riset Dari Biro.....	89
Lampiran 13 Penetapan Dosen Pembimbing	90
Lampiran 14 Izin Riset Dari Perusahaan	91
Lampiran 15 Berita Acara Seminal Proposal.....	92
Lampiran 16 Pengesahan Proposal	93
Lampiran 17 Berita Acara Bimbingan Proposal	94
Lampiran 18 Menyelesaikan Riset Dari Biro.....	95
Lampiran 19 Daftar Riwayat Hidup.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dengan kaya akan sumber daya, hal tersebut memiliki pengaruh mengenai tumbuhnya sumber ekonomi pada Indonesia yang cepat dan pesat demi memajukan kehidupan dan mensejahterakan bangsa yang menjadi satu dari beberapa tujuan utama negara. Salah satunya yaitu pajak sebagai sumber pendapatan terbesar di Indonesia, andil pajak dalam pendanaan negara yang semakin naik memerlukan peran wajib pajak yang bertanggung jawab dan jujur dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Aryanti, 2020).

Pajak menjadi salah satu penerimaan utama negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah, terdapat 2 jenis penerimaan dari sektor pajak yaitu pajak langsung yang dikenakan dari penghasilan atau Pajak Penghasilan dan pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan (Ardila dan Ulfa, 2022). Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social (Irfan dan Alfi, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Dr. Soemahamidjaja (2020), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mana dari pendapatannya sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan di berbagai sektor dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kontribusi pajak, maka kehidupan masyarakat secara umum dapat difasilitasi oleh negara seperti jalan, rumah sakit, kendaraan umum dan lain sebagainya. Dengan begitu, wajib pajak memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat yaitu dengan perilaku patuh akan pembayaran pajak.

Peran perpajakan sangat krusial dalam mendukung penerimaan negara, pembangunan, dan pemulihan ekonomi nasional, dengan kepatuhan wajib pajak memainkan peran yang sangat penting (Resmi, 2021). Pemerintah telah mengambil langkah seperti menetapkan batasan lebih tinggi bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi dan menyediakan fasilitas pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan, meskipun langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesediaan pembayaran pajak, dampaknya terhadap kepatuhan masih belum optimal (Suhendri, et al., 2021). Tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat

memberikan dukungan yang signifikan dalam mencapai target penerimaan dan pembangunan nasional (Indrayani et al., 2022).

Kepatuhan pajak merupakan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta melaporkan seluruh 2 hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan secara benar, apa adanya, dan tepat waktu (Ratnawardhani, Dwi Ernawati, & Fatimah, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai pedoman yang ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang masih diberlakukan dalam suatu negara (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kepatuhan pajak dapat dibuktikan dengan sikap wajib pajak dalam membayar serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan data yang di peroleh mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Timur :

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyetorkan SPT di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2020-2024

No	Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT	WP OP Wajib SPT	Rasio Kepatuhan SPT WP OP	Rasio Ketidakpatuhan WP OP
1	2020	137.088	33.117	46.862	70,67%	29,3%
2	2021	143.405	37.542	48.503	77,40%	22,6%
3	2022	150.046	39.630	48.33	82,00%	18,0%
4	2023	156.155	38.534	47.771	80,66%	19,3%
5	2024	169.042	37.241	48.788	76,33%	23,7%

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2025)

Berdasarkan data pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) pada periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika dalam tingkat kepatuhan pelaporan. Tingkat kepatuhan ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah WP OP yang telah melaporkan SPT dengan jumlah WP OP yang secara administratif diwajibkan untuk menyampaikan SPT. Secara umum, tingkat kepatuhan WP OP mengalami peningkatan dari tahun 2020 (70,67%) hingga mencapai puncaknya tahun 2022 (82,00%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesadaran dan kepatuhan WP OP terhadap kewajiban perpajakan. Namun demikian, tren kepatuhan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing berada pada level 80,66% dan 76,33%. Penurunan ini turut menyebabkan peningkatan rasio ketidakpatuhan, yang mencapai 23,7% pada tahun 2024. Fenomena ini perlu menjadi perhatian, mengingat ketidakpatuhan terhadap pelaporan SPT dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Meskipun data mengenai jumlah atau nilai sanksi pajak yang dikenakan secara langsung tidak tersedia, rasio ketidakpatuhan dapat digunakan sebagai indikator tidak langsung terhadap potensi pengenaan sanksi pajak. Semakin tinggi rasio ketidakpatuhan, semakin besar pula potensi jumlah WP OP yang dikenai sanksi administrasi akibat kelalaian atau keterlambatan dalam pelaporan SPT.

Cara yang dapat ditempuh dalam menambah tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu adanya sanksi pajak. Sanksi perpajakan termasuk ke dalam faktor ekonomi guna meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Sanksi pajak

merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak (Erica, 2021).

Sanksi perpajakan dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Dalam sanksi wajib pajak pribadi hanya akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi pajak dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Adapun yang mendukung pernyataan bahwa adanya Sanksi Perpajakan yang berlaku memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak bagi seorang wajib pajak, seperti penelitian menurut Halimi & Waluyo (2019), Meilita & Pohan (2022), dan Erica (2021). Sementara penelitian menurut Supriatiningsih & Jamil (2021), Fatmawati & Adi (2022), dan Sihombing & Maharani (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak seorang wajib pajak.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPT secara benar, lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU KUP, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlamabatan penyampaian SPT. Selain sanksi administrasi, apabila ketidakpatuhan tersebut disertai dengan tindakan penggelapan, penyampaian palsu, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara, wajib pajak dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak mengerti atau berupaya untuk memahami seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara lengkap dan jelas serta menghitung pajak yang terutang sendiri secara benar dan membayar pajak dengan tepat waktu

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sistem perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam sistem baru ini, wajib pajak harus lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kepedulian terhadap negara, karena pajak yang dibayar menjadi sumber pendapatan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem di mana wajib pajak secara mandiri memenuhi kewajiban perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem ini (Rahayu,2017:137).

Menurut Seto (2017) *Self Assesment System* juga merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* yang artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada

pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari wajib pajak dikarenakan belum ditemplatkannya *Self Assessment System* sebagai pijakan (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Wijaya, dkk., 2020). *Self Assessment System* adalah kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. *Self Assessment System* dapat memicu kenaikan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak juga akan membayar kewajibannya karena jika tidak akan diberi sanksi (Siti, 2018).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan *self assessment system* (SAS). Sistem ini memiliki skema memberikan kontrol dan kepercayaan kepada pengguna yaitu wajib pajak agar dapat menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri (Prastiwi et al., 2019b). Walaupun, segala peraturan Undang-Undang perpajakan telah ditetapkan, terkait sanksi administrasi dan pidana atas tindakan kecurangan wajib pajak (Prastiwi, 2021a). Penerapan sistem ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi, dengan adanya sistem perpajakan ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak patuh dalam melaporkan SPT nya sehingga tingkat kpatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah.

Faktor lainnya yang dapat menjadikan pengaruh mengenai kepatuhan wajib pajak adalah sikap *love of money* yang diterapkan wajib pajak. *Love of money* dapat diartikan sebagai tingkat cinta individu dengan uang dan mengenai bagaimana individu memandang pentingnya uang dalam hidupnya (Putri et al.,

2022). Oleh karena uang adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup guna memenuhi kebutuhan hidup. Sikap cinta terhadap uang oleh individu satu dengan individu lainnya berbeda-beda yang mana tergantung kebutuhan masing-masing. Ketika individu memprioritaskan uang dalam aktivitas sehari-harinya, maka dalam menggunakan uang mereka cenderung perhitungan karena mereka memiliki prinsip bahwa kebutuhan dan keinginan adalah yang paling utama. Sikap tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang mengharuskan melaporkan pajak dan membayar pajak. Apabila sikap *love of money* melekat dalam diri wajib pajak maka secara otomatis wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah sesuatu yang dinomor sekiankan, padahal pajak sendiri merupakan iuran yang wajib dibayarkan bagi wajib pajak guna pembangunan negara. Menurut penelitian yang sudah dilakukan (Prena & Putuhena, 2022), mengatakan bahwa sikap *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian oleh (Ratnawardhani et al., 2020) didapatkan bahwa berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Harfiani et al., 2021) dan (Susanti, 2022) yang 7 mendapat kesimpulan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor pengaruh dari kepatuhan wajib pajak yang sudah di jelaskan di atas diantaranya : sanksi pajak, sistem perpajakan dan cinta pada uang (*love of money*) merupakan suatu permasalahan yang dapat diperbaiki guna memulihkan dampak yang terjadi. Mempertimbangkan hasil dari beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan yang berbeda, peneliti akan mengkaji ulang beberapa faktor atau variabel yang menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan

mengadopsi dan memodifikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini yaitu Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur karena menurut informasi dan data yang sudah dijelaskan di atas, wajib pajak belum sepenuhnya patuh karena terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh. Peneliti memilih objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur karena peneliti ingin menelaah apakah ketiga variabel juga memiliki hasil nilai positif dan berpengaruh secara signifikan atau tidak ketika diterapkan di objek penelitian yang berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tergiring untuk meneliti terkait **“Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, dan Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
2. Efektivitas sanksi pajak yang belum optimal dalam memberikan efek jera kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh.
3. Sistem perpajakan yang masih dirasa rumit dan membingungkan oleh sebagian wajib pajak.
4. Faktor psikologis seperti cinta pada uang yang mendorong perilaku terhadap penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

1. Objek penelitian dibatasi hanya pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dan aktif melaporkan atau membayar pajak dalam periode penelitian.

2. Penelitian ini hanya membahas tiga variabel independen, yaitu :
 - a) Sanksi pajak
 - b) Sistem Perpajakan
 - c) Cinta pada uang
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, yang dibatasi pada kepatuhan formal dan material sesuai ketentuan perpajakan.
4. Data yang digunakan data primer, diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh cinta pada uang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh cinta pada uang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta memperkaya kajian akuntansi perilaku dan ekonomi pajak.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi KPP Pratama Medan Timur

Memberikan masukan dan informasi terkait pengaruh sanksi, sistem perpajakan, dan faktor psikologis cinta uang terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan.

2) Bagi Wajib Pajak

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas pentingnya kepatuhan pajak serta implikasi dari tindakan ketidakpatuhan.

3) Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi dan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama dengan variabel atau wilayah kajian yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2020), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2020), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Dr. Soemahamidjaja (2020), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara sesuai 15 dengan ketentuan undang-undang, bersifat mengikat, dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarinya. Tujuan utama dari pajak adalah untuk mendanai kebutuhan negara serta mendukung pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Dengan demikian, pajak berperan sebagai mekanisme transfer kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh warga negara.

2. Wajib Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pemotong pajak, pembayar pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sedangkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu kontributor dalam penerimaan negara yang berasal dari pajak. Wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan. Wajib pajak merupakan wajib pajak perorangan bukan badan yang memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sama hal nya seperti wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi juga memiliki beberapa kewajiban perpajakan seperti pendaftaran kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar besarnya pajak terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak SPT) pajak tahunannya (Ibnu, 2022).

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi :

a. WP Orang Pribadi Karyawan

Yaitu WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya : PNS dan Non PNS.

b. WP Orang Pribadi Non Karyawan

Yaitu WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian WP Orang Pribadi Non Karyawan ini

adalah WP Orang Pribadi Karyawan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas. Contoh penghasilan dari usaha yaitu : Dagang, Jasa, dan Industri. Contoh pekerjaan bebas : Dokter, Pengacara, Konsultan, Arsitek, dll.

4. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak dibagi menjadi beberapa yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2) Fungsi Mengatur (*Rgulernd*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk menerapkan atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam ranah dan ekonomi.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki sumber dana untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga sehingga tingkat inflasi.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu :

1) *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang.

2) *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutangnya.

3) *Withholding system*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan), biasanya menggunakan jasa konsultan untuk memotong atau memungut pajak terutang wajib pajak.

Sistem yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Amah & Choirunisa (2022:1) menyatakan kepatuhan wajib pajak merupakan sebagai tingkat dimana setiap individu pajak mematuhi atau gagal untuk mematuhi prosedur perpajakan yang berlaku dinegaranya.

Surjadjaja & Handayani (2019) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjalankan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada dimana seseorang secara konsisten serta tepat waktu dalam memenuhi seluruh kewajiban pajaknya yang sudah diteertuang di peraturan perpajakan. “Kepatuhan wajib pajak mencakup berbagai aspek, seperti melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung besaran pajak terutang, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melunasi tunggakan pajak bila ada, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan tepat kepada otoritas pajak terkait” (Adikara & Rahayu, 2022).

2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hasanudin et al., 2020 menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Formal Formal merujuk pada situasi di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material adalah kondisi di mana wajib pajak secara substansial telah memenuhi semua persyaratan materi perpajakan yang sesuai dengan prinsip dan substansi, serta undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

Kriteria wajib patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007

- 1) Mengirimkan SPT untuk semua jenis pajak secara tepat waktu dalam 2 tahun terakhir

- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah diberi izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menjalankan pembukuan dan tidak pernah mendapat koreksi lebih dari 5% dari jumlah pajak yang terutang pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak terkait.

2.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Pujiwidodo (dalam Erica:132) yang digunakan dalam penelitiannya yaitu:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk bisa dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
- 3) Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
- 4) Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak.

2.2.4 Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah menilai tingkat ketaatan Wajib pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan

perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Atau menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

2.2.5 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.2.5.1 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Menurut (Mardiasmo 2018, 35), definisi surat pemberitahuan (SPT) dinyatakan yaitu : “surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

2.2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011: 31)

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak

- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 34 Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.2.6 Menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah penghasilan bersih yang diperoleh wajib pajak setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang. Nilai penghasilan kena pajak ini menjadi dasar untuk menentukan besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi.

1. Dasar Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Merujuk pada UU PPh, berikut beberapa dasar dari penghitungan penghasilan kena pajak dimulai dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan:

- Biaya-biaya pengurang (biaya jabatan, biaya usaha, dan lainnya)
- Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP

Setelah dikurangi dengan komponen pengurang penghasilan bruto tersebut, akan diperoleh penghasilan kena pajak. Hasil pengurangan penghasilan neto dengan PTKP inilah yang disebut penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak nantinya akan dikenakan tarif pajak progresif sesuai lapisan penghasilan sesuai UU PPh dengan tarif mulai dari 5% hingga 35%. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang telah diubah oleh UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menentukan tariff pajak yang berlaku untuk penghasilan kena pajak orang pribadi di Indonesia. Berikut ini adalah tabel tarif Penghasilan Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi sesuai regulasi terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Nomor 7 Tahun 2021UU HPP

No	Penghasilan	Tarif
1	Rp 0 – Rp 60.000.000	5%
2	Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
4	Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%

5	Diatas Rp 5.000.000.000	35%
---	-------------------------	-----

2. Langkah – Langkah Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Berikut langkah-langkah dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi:

- a. Menjumlahkan Penghasilan Bruto Hitung seluruh penghasilan kotor yang diperoleh selama satu tahun pajak dari semua sumber, termasuk gaji, tunjangan, dan pendapatan usaha jika sebagai pengusaha.
- b. Mengurangi Biaya yang Diizinkan Kurangkan dengan biaya-biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, dan biaya lain sesuai ketentuan.
- c. Menghitung Penghasilan Neto Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya tersebut menghasilkan penghasilan netto (bersih).
- d. Mengurangi PTKP Dari penghasilan netto yang diperoleh tersebut, kurangkan dengan besaran PTKP yang berlaku sesuai dengan status wajib pajak.
- e. Menentukan Penghasilan Kena Pajak Setelah dikurangkan dengan PTKP, maka akan diketahui besar penghasilan kena pajaknya. Jika hasilnya negatif atau nol, maka tidak ada pajak yang harus dibayar.
- f. Menerapkan Tarif Pajak Progresif Jika setelah dikurangkan dengan PTKP terdapat sejumlah nilai penghasilan kena pajak, maka hasilnya dikalikan dengan tarif pajak progresif yang berlaku mulai

dari 5% untuk penghapisan hingga Rp60 juta, hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

2.2.7 Menyetor Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Secara sederhana, "menyetor penghasilan kena pajak orang pribadi (OP)" berarti: Membayar pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ke kas negara.

Batas akhir pelaporan dan penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya.

2.2.8 Laporan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

- a. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- c. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Lebih lanjut di: <https://pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Perlu diperhatikan perbedaan antara batas waktu pembayaran dan pelaporan:

- a) Pembayaran PPh 21: Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- b) Pelaporan PPh 21: Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

2.2.9 Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011: 32), prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT ditempat yang telah diterapkan Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- 2) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

- 3) Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan 36 lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
 - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan

2.3 Sanksi Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Indonesia, 2008) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Noviyanti, dkk.,(2020) Sanksi Pajak adalah sanksi negatif kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi pajak diberikan untuk menciptakan kepatuhan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi terdapat tiga macam yaitu:

a) Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan terkait besarnya. Denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b) Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah mulai dari saat bunga itu menjadi hak tau kewajiban sampai dengan saat diterima. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. Tetapi dalam hal wajib pajak hanya membayar sanksi bunga yang terdapat

dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

c) Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya.

2. Sanksi Pidana

Berdasarkan undang-undang ketentuan umum nomor perpajakan 16 tahun 2009, terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu:

a) Denda Pidana

Denda yang dikenakan kepada wajib pajak, pejabat dan pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Pidana yang ditunjukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancam dengan denda pidana.

c) Pidana Penjara

Pidana yang ditunjukan kepada pejabat dan wajib pajak karena melakukan tindak pidana bersifat kejahatan.

2.3.1 Indikator Sanksi Pajak

Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Khodijah, dkk., 2021) sanksi dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya yaitu :

1. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3.2 Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2011: 36), sanksi terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Wajib Pajak orang pribadi.
- 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib 35 melunasi jumlah pajak

yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 bulan penjara dan paling lama 6 tahun penjara dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.4 Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara.

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Indonesia menganut *Self Assesment System* yaitu dimana pemungutan pajak yang mmbrika kewenangan dalam memilih

sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan dalam Sundari (2019), *self assessment system* adalah suatu prosedur pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak supaya dapat melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Melalui pengembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak berupa e-system yang dapat dimanfaatkan wajib pajak maupun masyarakat luas, yaitu:

1. SIDJP, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat.
2. *E-registration*, adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem online. Sistem *e-registration* ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu sistem yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online dan sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.
3. *E-filing*, adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau ASP.

4. *E-SPT*, adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, yang dapat diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh (e-SPT PPh), SPT Tahunan PPh (e-SPT PPh), dan SPT Masa PPN (e-SPT PPN).
5. *E-Biling*, adalah sistem pembayaran elektronik (biling system) berbasis MPN-G2 yang memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Pembayaran pajak bias melalui Bank BUMN, BUMD, atau Kantor Pos Persepsi.
6. *E-bupot*, yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat bukti potongan pajak.
7. *E-faktur*, yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak.

Dengan diperkenalkannya *self assessment system* maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap (Hafsah, 2012). Penerapan sistem ini bertujuan untuk mempermudah sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat Indonesia mengenai perpajakan. Namun nyatanya, tidak semua Wajib Pajak terdaftar tergolong dalam Wajib Pajak yang patuh. (Bahri, Syamsul et al, 2021).

2.4.1 Indikator *Self Assesment System*

Menurut Am & Sarjan (2020) indikator *self assesment system* yaitu :

1. Memperhitungkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang.
2. Melaporkan sendiri SPT Tahunan pajak yang terutang.
3. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Self Assesment System berperan penting dalam perpajakan sebagai system pemungutan pajak itu sendiri, dimana pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya *Self Assesment System* masyarakat menjadi lebih aktif dalam keterlibatan dalam penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Setyono (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut disebabkan kebanyakan wajib pajak pada wilayah tersebut telah mendaftarkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak mereka.

2.5 Cinta Pada Uang

Love of money adalah konsep yang merujuk pada tingkat kecintaan atau ketertarikan seseorang terhadap uang, yang dipandang sebagai hal esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Mahendra & Umaimah, 2024). *Love of money* merujuk pada kecenderungan seseorang untuk mengupayakan kepemilikan uang sebanyak mungkin dengan menekan pengeluaran, contohnya individu yang memiliki tingkat *Love of Money* yang tinggi cenderung merasa bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kekayaannya, sehingga wajib pajak yang memiliki sikap ini cenderung melanggar aturan perpajakan demi mengurangi

beban pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020). Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dengan tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang cenderung memiliki niat kepatuhan pajak yang rendah dan lebih mungkin menggunakan cara - cara yang tidak benar untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Variabel psikologi yang dapat digunakan untuk mengukur perasaan dan tingkat keinginan individu pada uang yaitu *love of money* (Maggalatta & Adhariani, 2020). Cinta uang atau *love of money* bisa dijelaskan bagaikan level kecintaan seorang kepada uang. Uang ialah hal yang begitu penting dan dibutuhkan untuk kehidupan sehari hari. Uang merupakan alat tukar yang sangat penting karena digunakan untuk melengkapi kebutuhan hidup. Terlebih lagi uang dimanfaatkan untuk standar kesuksesan, simbol kejayaan dan juga memotivasi (Wiharsianti dan Hidayatulloh, 2023). Dengan tingginya tingkat kecintaan berlebih terhadap uang akan dapat dimungkinkan membuat seseorang tidak mau untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya sehingga dapat mengurangi tingkat kepatuhan perpajakan, sedangkan tingkat seseorang yang rendah kecintaannya terhadap uang dapat dimungkinkan membuat seseorang melaksanakan kepatuhan perpajakannya (Putri dkk., 2022).

2.5.1 Indikator Cinta Pada Uang

1. Motivasi uang sebagai tujuan hidup (*Money as the ultimate goal*).
2. Kepuasan terhadap uang (*Money satisfaction*).
3. Kendali dan kekuatan uang (*Power of money*).
4. Kesuksesan yang diukur dengan uang (*Money equals success*).
5. Orang yang mencintai uang cenderung materialistik (*Materialism*).

6. Orientasi kerja dan motivasi uang (*Work motivation for money*).

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mohammad Ichsan Lubis (2020)	Pengaruh pengetahuan pajak sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Meedan Timur.	Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Alma Farah Nabila (2025)	Pengaruh kenaikan tarif pajak, kepercayaan kepada pemerintah, <i>love of money</i> , dan <i>self efficacy</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang).	Kenaikkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, <i>love of money</i> dan <i>self efficacy</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Mekar Fidyningrum (2023)	Pengaruh modrnisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, <i>love of money</i> , dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pasca pandemi covid-19 (studi kasus pada wajib pajak prang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama jember).	Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Love of money</i> tidak brpengaruh secara signifkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan pada otoritas oajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Nugraeni Susanti	Analisis pengaruh <i>psychological cost</i> , <i>love of money</i> , religiusitas, kecerdasan emosional	<i>psychological cost</i> , <i>love of money</i> , religiusitas, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual

	(2023)	dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	Putri Pravita Sari Purba dan Devi Ayu Putri Sirait dan Fauziah Rahman (2025)	Pengaruh <i>self assesmnt system</i> , sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pratama medan timur.	<i>Self assesment system</i> dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran terkait dengan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat yang belum diketahui dalam bentuk teori. Kerangka konseptual pada penelitian ini meliputi : Sanksi Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), Cinta Pada Uang (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

“Sanksi pajak memiliki peran sebagai instrumen tambahan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan” (Khodijah et al., 2021). Secara umum, sanksi pajak memiliki peran sebagai jaminan agar ketetapan pada aturan pajak ditaati wajib pajak. Peran sanksi pajak yakni untuk menciptakan efek jera sehingga individu maupun badan usaha untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap norma pajak yang berlaku. Selain sebagai alat penegakan hukum, sanksi pajak juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah individu

untuk bertindak diluar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2019:72). Efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan sangat bergantung pada tingkat penegakan hukum, kesadaran, serta keadilan pada penerapan sanksi pajak

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem perpajakan tercipta sebagai upaya untuk menyempurnakan hukum dan sistem pajak, dengan cara melakukan perubahan atau penambahan komponen-komponen dalam peraturan perpajakan, namun tindakan tersebut justru berdampak pada sistem dan peraturan pajak yang sangat sulit dipahami dan menyebabkan perbedaan penafsiran (Khusnul & Prastiwi, 2019). Kerumitan yang ada pada sistem perpajakan membuat wajib pajak menjadi lebih sulit untuk memahami prosedur pengoprasiaannya, sehingga timbulnya niat untuk melakukan penghindaran pajak yang menciptakan ketidak patuhan (Saad, 2014). Sebaliknya, jika sistem perpajakan lebih sederhana dan ringkas wajib pajak akan lebih mudah untuk memahami dan melakukan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak tidak ada niat untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat menciptakan kepatuhan pajak.

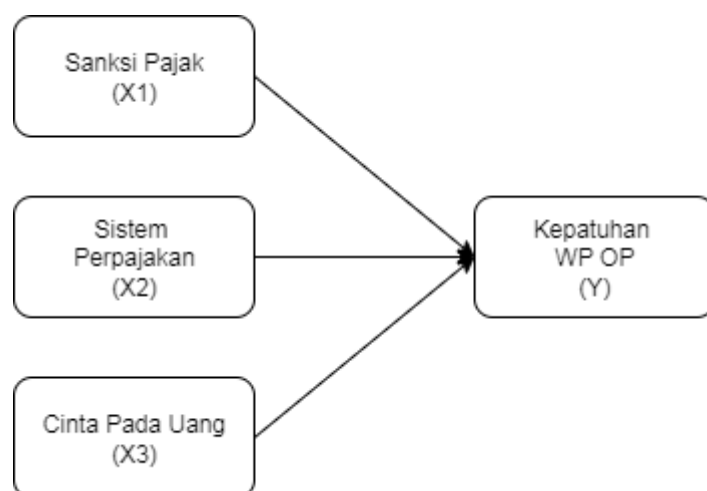
3. Pengaruh Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rasa cinta seorang individu terhadap uang atau *love of money* menjadi tindakan dimana tiap-tiap perilaku dilaksanakan didasarkan kepada uang. Seorang individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi

memiliki kecenderungan dengan anggapan uang sangatlah penting, uang dinilai dapat memberikan rasa kebahagiaan sebab dapat memotivasi dalam lebih giat dalam bekerja, beranggapan bahwa kehidupan sosial di lingkungannya akan memberikan rasa hormat bila memiliki uang berlebih, dan terakhir dijadikan sebagai ukuran pencapaian kesuksesan (Damayanti, 2020).

Uraian tersebut selaras dengan beberapa penelitian antara lain yang dilakukan oleh Purwanti (2020) menemukan bahwa sikap cinta terhadap uang ini mempengaruhi sikap seseorang terhadap kepatuhan pajak dimana semakin tinggi sikap *love of money* nya maka semakin rendah kepatuhan pajaknya. Juga pada penelitian oleh Putri dkk (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka kerangka konstual pada penelitian ini ialah :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan atau penelitian hingga terbukti melalui data-data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
2. Terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.
3. Terdapat pengaruh cinta pada uang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sinambela (2020) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur. Karakteristik penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang menggambarkan objek, peristiwa, atau situasi (Sekaran & Bougie, 2016:43).

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan didukung dengan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu sanksi pajak, sistem perpajakan, dan cinta pada uang terhadap variabel dependen yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dari suatu variabel adalah penjelasan yang diberikan pada variabel tersebut dengan cara memberikan makna, menetapkan tindakan, atau menyediakan prosedur yang diperlukan untuk mengukur variabelnya.

3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh

pemerintah dan menjalankan sesuai waktu yang telah ditentukan. Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
1	Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
2	Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk bisa dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
3	Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
4	Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak.

Sumber : (Sagala, Enjel Gress, 2024)

3.2.2 Sanksi Pajak (X1)

Sanksi Pajak adalah sanksi negatif kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun indikator dari sanksi pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Indikator Sanksi Pajak

No	Indikator Sanksi Pajak
1	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2	Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3	Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4	Sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sumber : (Putri, dkk, 2025)

3.2.3 Sistem Perpajakan (X2)

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara. Adapun indikator sistem perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Indikator Sistem Perpajakan

No	Indikator Sistem Perpajakan
1	Memperhitungkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang.
2	Melaporkan sendiri SPT Tahunan pajak yang terutang.
3	Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Sumber : (Putri, dkk, 2025)

3.2.4 Cinta Pada Uang

Love of money adalah konsep yang merujuk pada tingkat kecintaan atau ketertarikan seseorang terhadap uang, yang dipandang sebagai hal esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun indikator cinta pada uang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Indikator Cinta Pada Uang

No	Indikator Cinta Pada Uang
1	Motivasi uang sebagai tujuan hidup (<i>Money as the ultimate goal</i>).
2	Kepuasan terhadap uang (<i>Money satisfaction</i>).
3	Kendali dan kekuatan uang (<i>Power of money</i>).
4	Kesuksesan yang diukur dengan uang (<i>Money equals success</i>).

5	Orang yang mencintai uang cenderung materialistik (<i>Materialism</i>).
6	Orientasi kerja dan motivasi uang (<i>Work motivation for money</i>).

Sumber : (Tang, T. L. P., Furnham, A., & Davis, G. M., 2003)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur yang beralamat Jl. Suka Mulia No 17A, AUR, Kec. Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara.

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Juli 2025.

Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2024	2025								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1	Penyusunan dan pengajuan judul										
2	Penyusunan tugas akhir penelitian										
3	Bimbingan Tugas akhir										
4	Seminar Tugas akhir										
5	Penyusunan Skripsi										
6	Bimbingan Skripsi										
7	Sidang Meja Hijau										

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Berdasarkan Sugiyono (2020), populasi ialah area generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini ditetapkan sebagai langkah awal dalam menentukan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 169.042 wajib pajak orang pribadi.

2. Sampel

Berdasarkan Sugiyono (2020), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini merupakan bagian dari jumlah populasi. Penentuan sampel pada penelitian ini sangat dibutuhkan untuk kejelasan penyebaran kuesioner yang akan dilakukan.

Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus slovin seperti dibawah ini.

$$n = N / (1 + N \times e^2)$$

Dengan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi (169.042)

e = tingkat kesalahan (10% atau 0,10)

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = 169.042 / (1 + 169.042 \times (0,10)^2)$$

$$n = 169.042 / (1 + 169.042 \times 0,01)$$

$$n = 169.042 / (1 + 1.690,42)$$

$$n = 169.042 / 1.691,42$$

$$n \approx 99,94$$

Jadi, jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi sebanyak 100 responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi yang diterapkan adalah melalui pengisian kuesioner secara langsung, yang berfungsi sebagai alat riset yang mencakup serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan data dari para responden. Kuesioner tersebut dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dengan menerapkan skala likert dimana setiap pertanyaan memiliki pilihan sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Skor Tabel Skala Likert

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	1
Setuju	2
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	5

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini adalah solusi untuk pertanyaan penelitian yang menggali masing-masing variabel. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang berkaitan dengan keputusan investasi, baik secara bersamaan maupun masing-masing. Dalam studi ini, data dianalisis dengan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan sebuah model dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berfokus pada komponen atau variasi. Selain fungsinya untuk memverifikasi teori, PLS juga bisa digunakan untuk memperjelas apakah terdapat hubungan antara variabel laten. PLS mampu menganalisis konstruk yang dibangun dengan indikator yang bersifat reflektif dan formatif secara bersamaan (Suryanto et al., 2019).

3.6.1 Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)

SEM umumnya menguji teori dan PLS merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan tujuan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

3.6.2 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa alat pengukuran yang digunakan dapat menjadi pengukuran yang sah dan akurat. Dalam analisis model ini, terdapat spesifikasi mengenai hubungan antara variabel laten dan indikator-indikatornya. Analisis model luar dapat diidentifikasi melalui beberapa komponen berikut ini.

3.6.2.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas Konvergen mengacu pada sejauh mana atribut yang diukur oleh alat ukur sesuai dengan konsep-konsep teoritis yang menjustifikasi keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Ukuran refleksif masing-masing individu dianggap tinggi jika memiliki korelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang sedang diukur. untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

3.6.2.1.1 Mengevaluasi Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria untuk menentukan validity dan reabilitas juga bisa dianalisis melalui nilai konsistensi suatu konstruk serta nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk. Suatu konstruk dianggap memiliki konsistensi yang baik jika angkanya 0,70 atau lebih dan AVE melebihi 0,50.

3.6.2.1.2 Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan composite reliability dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Suatu variabel dikatakan memenuhi reliabilitas komposit jika nilai reliabilitas komposit-nya lebih besar dari 0,6. Berikut adalah nilai reliabilitas komposit untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6.2.1.3 Cronbach's Alpha

Uji realibilitas dengan composite reliability sit sebelumnya dapat diperkuat dengan penerapan nilai alpha Cronbach . Sebuah variabel dianggap reliabel jika

nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,7. Berikut ini merupakan nilai Alpha Cronbach untuk setiap variabel.

3.6.2.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Model Struktural (*Inner Model*) mencerminkan keterkaitan antar variabel laten yang didasarkan pada teori substantif.

3.6.2.2.1 R-Square

R-Square merupakan ukuran seberapa besar variasi nilai suatu variabel yang dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh variabel lain. Ukuran ini membantu dalam menentukan kualitas model, apakah baik atau buruk (Jufrizen & Sitorus, 2021).

Kriteria R-Square terdiri dari :

- a. Nilai $R^2=0,75$ menunjukkan kekuatan yang signifikan.
- b. nilai $R^2=0,50$ menunjukkan kekuatan sedang.
- c. nilai $R^2=0,25$ menunjukkan kekuatan yang lemah.

3.6.2.2.2 F-Square

Ukuran F-Square adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh relatif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya yang terpengaruh.

Kriteria f-square adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai $F^2=0,02$, ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kecil dari variabel terhadap variabel yang terpengaruh.

- b) Jika nilai $F_2=0,15$, ini menandakan bahwa ada pengaruh sedang dari variabel terhadap variabel yang terpengaruh.
- c) Apabila nilai $F_2=0,35$, ini berarti ada pengaruh besar dari variabel terhadap variabel yang terpengaruh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Kuesioner Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif merupakan gambaran dari keadaan atau kondisi responden perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan kepada seluruh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi sampel dari penelitian ini. Gambaran mengenai distribusi penyebaran kuesioner dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar.	52	52%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali.	48	48%
3	Jumlah kuesioner yang diterima dan dapat diolah.	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner di KPP Pratama Medan Timur peneliti membuat surat izin penyebaran kuesioner yang didapat melalui online dengan mendaftar melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di

<https://eriset.pajak.go.id/>. Kemudian surat izin persetujuan riset di KPP Pratama Medan Timur diberikan melalui media surat elektronik yaitu email oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I.

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut :

4.1.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan 52 kuesioner yang memenuhi syarat, jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	21	21%
Perempuan	31	31%
Jumlah	52	52%

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang atau (21%) responden dan untuk responden perempuan sebanyak 31 orang atau (31%). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden perempuan.

4.1.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan penelitian diperoleh data tentang usia responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20-30 tahun	32	32%
31-40 tahun	12	12%
41-50 tahun	8	8%
Jumlah	52	52%

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase dan karakteristik responden berdasarkan usia yaitu berusia 20-30 tahun sebanyak 32 orang dengan persentase (32%), dan berusia 30-40 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase (12%) , selanjutnya 41-50 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase (8%), Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berusia 20-30 tahun.

4.1.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan 52 kuesioner yang memenuhi syarat, rincian mengenai pendidikan terakhir oleh responden dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir :

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase%
SMA/SMK	11	11%
Sarjana (S1)	40	40%
Magister (S2)	1	1%

Jumlah	52	52%
--------	----	-----

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu SMA/SMK berjumlah 11 orang dengan persentase (11%), Sarjana (S1) berjumlah 40 orang dengan persentase (40%) dan untuk Magister (S2) berjumlah 1 orang dengan persentase (1%). Dapat disimpulkan responden yang tingkat pendidikan Sarjana (S1) merupakan responden terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian ini.

4.1.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan 52 orang kuesioner yang memenuhi syarat, rincian mengenai jenis pekerjaan yang diemban oleh responden dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir.

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Wirawasta	17	17%
PNS	17	17%
Karyawan swasta	18	18%
Jumlah	52	52%

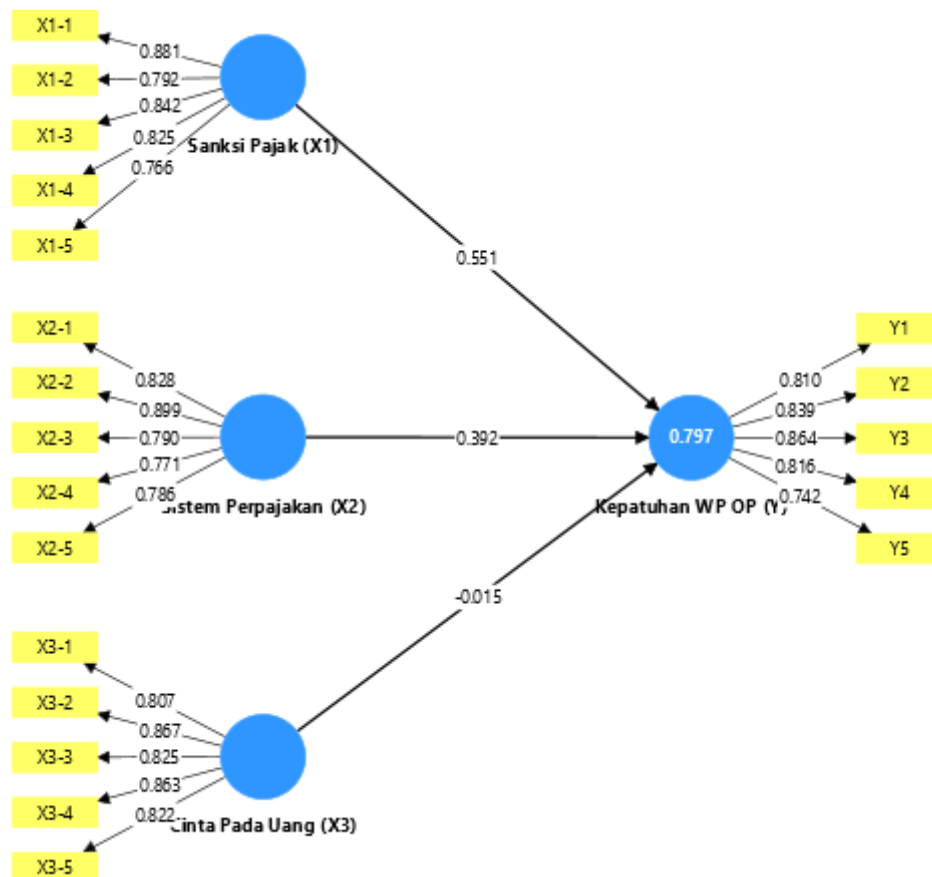
Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 17 orang atau (17%), PNS sebanyak 17 orang atau (17%), Karwayan swasta sebanyak 18 orang atau (18%), Hal ini

menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Pengujian Model Pengukuran



Gambar 4. 1 Outer Model

Pada teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai dari sebuah model penelitian. Salah satunya adalah *Outer Model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis *outer model* diantaranya :

4.2.1.1 Convergent Validity

Validitas Konvergen mengacu paa sejauh mana atribut yang diukur oleh alat ukur sesuai dengan konsep-konsep teoritis yang menjustifikasi keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Ukuran reflektif masing-masing individu dianggap tinggi jika memiliki korelasi $> 0,70$ dengan konstruk yang sedang diukur. Untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

Tabel 4. 6 Outer Loading

Indikator	Kepatuhan WP OP (Y)	Sanksi Pajak (X1)	Sistem Perpajakan (X2)	Cinta Pada Uang (X3)
Y1	0.810			
Y2	0.839			
Y3	0.864			
Y4	0.816			
Y5	0.742			
X1-1		0,881		
X1-2		0.792		
X1-3		0.842		
X1-4		0.825		
X1-5		0.766		
X2-1			0.828	
X2-2			0.899	
X2-3			0.790	
X2-4			0.771	
X2-5			0.786	
X3-1				0.807
X3-2				0.867
X3-3				0.825

X3-4				0.863
X3-5				0.822

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* dari masing-masing item sanksi pajak, sistem perpajakan dan cinta pada uang memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,7 yang menunjukkan validitas. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid dan secara akurat mengukut variabel-variabel tersebut dalam uji validitas konvergen.

4.2.1.2 Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria untuk menentukan validy dan reabilitas juga bisa dianalisis melalui nilai konsistensi suatu konstruk serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk. Suatu konstruk dianggap memiliki konsistensi yang baik jika angkanya 0,70 atau lebih dan AVE melebihi 0,50.

Tabel 4. 7 Average Variance Extrascted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,676	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	0,666	Valid
Cinta Pada Uang (X3)	0,701	Valid
Kepatuhan WP OP	0,664	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwasanya seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0,50. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis berikutnya.

4.2.1.3 Composite Reliability

Dalam melakukan uji reabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan *composite reliability* dilakukan untuk menguji reabilitas suatu konstruk. Suatu variabel dikatakan memenuhi reabilitas komposit jika nilai reabilitas kompositnya lebih besar dari 0,6. Berikut adalah nilai reabilitas komposit untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4. 8 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,912	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	0,908	Valid
Cinta Pada Uang (X3)	0,921	Valid
Kepatuhan WP OP	0,908	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Menurut tabel yang ditampilkan, setiap nilai dari variabel yang diteliti lebih besar dari 0,6. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi standar *composite reliability* sehingga variabel-variabel tersebut menunjukkan tingkat reabilitas yang tinggi.

4.2.1.4 Cronbach's Alpha

Uji reabilitas dengan *composite reliability* sebelumnya dapat diperkuat dengan penerapan nilai *Alpha Cronbach*. Sebuah variabel dianggap reliabel jika nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,7. Berikut ini merupakan nilai *Alpha Cronbach* untuk setiap variabel.

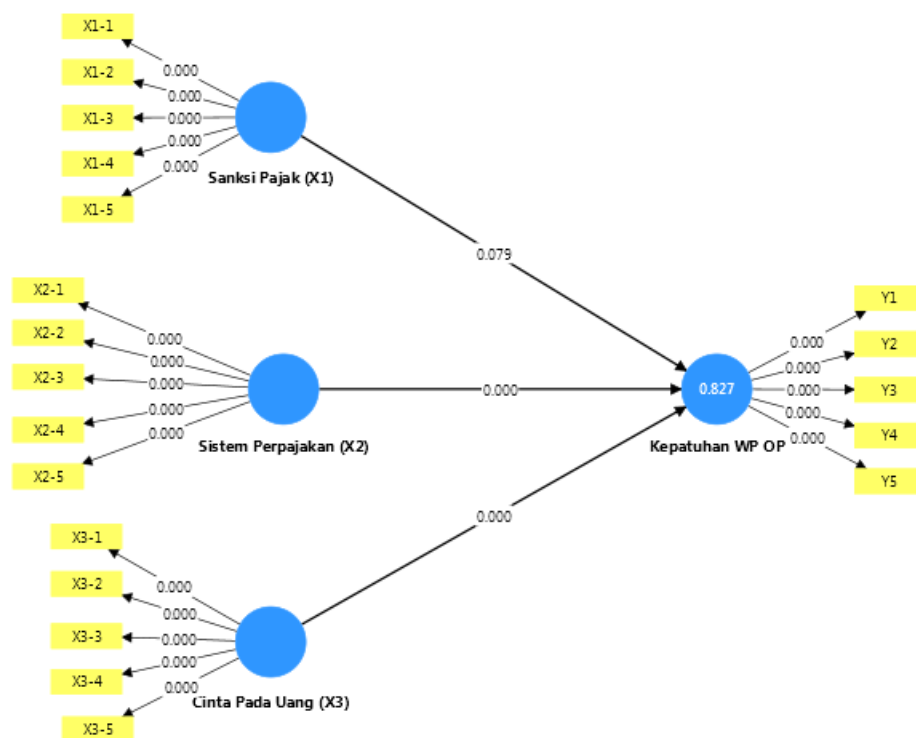
Tabel 4. 9 Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,880	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	0,873	Valid
Cinta Pada Uang (X3)	0,893	Valid
Kepatuhan WP OP	0,873	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji *Cronbach's Alpha*, sehingga layak untuk dilanjutkan analisis selanjutnya.

4.2.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)



Gambar 4. 2 Inner Model

4.2.2.1 R-Square

Kriteria *R-Square* terdiri dari :

- a) Nilai $R^2 = 0,75$ menunjukkan kekuatan yang signifikan.
- b) Nilai $R^2 = 0,50$ menunjukkan kekuatan sedang.
- c) Nilai $R^2 = 0,25$ menunjukkan kekuatan yang lemah.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Hasil R-Square

Variabel	R-Square	Adjusted R- Square
Kepatuhan WP OP (Y)	0,797	0,784

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan nilai *R-Square* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,797 dan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,784. Maka dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini dimana nilai *R-Square* sebesar 0,797 dapat dikategorikan kuat.

4.2.2.2 F-Square

Kriteria F-Square adalah sebagai berikut :

- a) Apabila nilai $F^2 = 0,02$ menunjukkan bahwa ada pengaruh kecil dari variabel terhadap variabel yang terpengaruh.
- b) Apabila nilai $F^2 = 0,15$ ini menandakan bahwa ada pengaruh sedang dari variabel terhadap variabel yang terpengaruh.

- c) Apabila nilai $F^2 = 0,35$ ini berarti ada pengaruh besar dari variabel terhadap variabel yang terpengaruh.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 diperoleh nilai F-Square sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Hasil F-Square

	X1	X2	X3	Y
X1				0,398
X2				0,155
X3				0,000
Y				

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Pada tabel diatas, menunjukkan pada variabel X1 memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel yang terpengaruh yaitu sebesar 0,398. Di sisi lain pada variabel X2 memberikan pengaruh sedang dan X3 memberikan pengaruh yang kecil dari variabel yang terpengaruh.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati nilai t-statistik dan p-value. Variabel independen dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistik $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$. Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 4 :

Tabel 4. 12 T-Statistic dan P-Value

Indikator	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
(X1) -> (Y)	0,551	0,551	0,129	4,283	0,000
(X2) -> (Y)	0,392	0,403	0,140	2,806	0,005
(X3) -> (Y)	-0.015	-0.024	0,156	0,095	0,924

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,551. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic $4,283 > 1,96$ dan memiliki p-value sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H1 diterima.
2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki koefisien jalur sebesar 0,392. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic $2,806 > 1,96$ dan memiliki p-value sebesar $0,005 < 0,05$ yang artinya H2 diterima.
3. Pengaruh Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,015. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic $0,095 < 1,96$ dan memiliki p-value sebesar $0,924 > 0,05$ yang artinya H3 ditolak .

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis pada tabel *path coefficient* diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang nilai koefisien jalur sebesar 0,428. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas $4,284 > 1.96$ dan memiliki *p-values* $0,000 < 0,05$. Sehingga *H1 diterima*. Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Artinya ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi pajak yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan mampu menjadi faktor pendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya ancaman sanksi berupa denda, bunga, maupun hukum pidana, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dan termotivasi untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh (Ngadiman & Huslin, 2016), (Ariesta & Latifah, 2017), (Alfiyah & Latifah, 2017), (Tene, Sondakh, & Warongan, 2017), (I. P. E. Adiputra & Wirama, 2017), (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017), (Saragih & S, 2017), dan (Agustini & Widhiyani, 2019) yang meneliti tentang sanksi perpajakan menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini selaras kepada temuan dari Malendes et al., (2024) bahwasanya peningkatan kepatuhan diakibatkan dari sanksi pajak untuk membayarkan pajaknya, dilain sisi hasil ini juga selaras kepada temuan dari Ardyanto & Utaminingsih, (2014) yang juga membuktikan

bahwasanya sanksi pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,392. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistik $2,806 > 1,96$ dan memiliki p-value sebesar $0,005 > 0,05$. Sehingga *H2 diterima*. Hal ini berarti sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menandakan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan semakin meningkat. Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila prosedur perpajakan jelas, mudah dipahami, transparan dan didukung oleh sistem administrasi yang sederhana.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosita & Akmal, 2022) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini juga mendukung teori kepatuhan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hal itu berarti sistem perpajakan yang baik dan mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang menguasai kemajuan teknologi akan tertarik

untuk berperilaku baik, yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti menggunakan sistem perpajakan dan pembayaran pajak.

4.3.3 Pengaruh Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa cinta pada uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar -0,015. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic $0,095 < 1,96$ dan memiliki p-value sebesar $0,924 > 0,05$. Sehingga *H3 ditolak*. Hal ini berarti cinta pada uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak ditentukan oleh seberapa besar seseorang mencintai atau menghargai uang, hal ini mengindikasikan bahwa sikap cinta pada uang bukanlah faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk patuh melainkan terdapat faktor yang lain yang lebih dominan.

Faktor tersebut dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas sistem perpajakan, pelayan fiskus, serta sanksi yang diterapkan, dibandingkan faktor internal berupa sikap pribadi terhadap uang. Meskipun sebagian wajib pajak sangat mementingkan uang, namun faktor seperti kewajiban hukum, rasa takut terhadap sanksi, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan perilaku kepatuhan.

Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Harfiani et al, 2021), (Prena & putuhena, 2022) dan (Susanti, 2022) yang dalam

penelitiannya terbukti bahwa sikap *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Ratnawardhani et al, 2020) dan (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023) dimana sikap *love of money* berdampak tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang besarnya pengaruh sanksi pajak, sistem perpajakan dan cinta pada uang terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Teknik analisis data menggunakan Smart PLS 4 dengan jumlah data diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat kesimpulan penelitian yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hal ini menunjukkan bahwa apabila sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak semakin jelas maka wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur juga akan semakin meningkat.
2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Cinta pada uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dengan demikian diharapkan dapat dilakukan perbaikan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai pelengkap adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menambah dan memperluas variabel independen lainnya yang dapat memperkuat pengaruh kepatuhan wajib pajak, jumlah sampel yang lebih luas agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Peneliti disarankan untuk memperdalam kajian literatur dengan menggunakan sumber-sumber terkini dan relevan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan studi tentang sanksi pajak, sistem perpajakan dan cinta pada uang dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kepatuhan wajib pajak, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode pengumpulan data yang lebih langsung, seperti wawancara mendalam atau penyebaran kuesioner secara tatap muka kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian.
4. Bagi wajib pajak diharapkan lebih memahami bahwa pajak adalah kontribusi yang penting bagi pembangunan negara. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil dan generalisasi dari penelitian. Keterbatasan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Waktu dan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama Medan Timur. Hal ini membatasi ruang lingkup penelitian sehingga hasil belum tentu dapat digeneralisasikan untuk wajib pajak orang pribadi di wilayah lain, baik dalam lingkup regional Sumatera Utara maupun secara nasional. Selain itu keterbatasan waktu juga membatasi jumlah responden dan kedalaman analisis yang dapat dilakukan.

2. Keterbatasan Responden

Penelitian ini hanya melibatkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Medan Timur. Karakteristik responden yang tidak merata dari sisi profesi, tingkat pendidikan dan pengalaman perpajakan dapat mempengaruhi persepsi terhadap variabel yang diteliti, seperti sanksi pajak, sistem perpajakan dan cinta pada uang. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi populasi wajib pajak secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Kinanti Pitrotul. (2024). Pengaruh Religiustitas, *Love Of Money*, *Machiavellianisme*, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Candra, Angela. (2023). Pengaruh *Love Of Money*, Gender, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan).
- Endrasti, N, R., & Prastiwi, Dewi. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 7(2) 200-219.
- Fahlan, M., Hafsah, H., & Hanum, Zulia. (2023). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*. 7(1), 435-443.
- Fidyaningrum, Mekar. (2023). Pengaruh Moderasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, *Love Of Money*, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.
- Hafsah. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Eleltronik SPT (e-SPT).
- Harfiani & Mursalim & Juliyanty, S. T. (2023) Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, *Love Of Money* dan Prsepsi adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep.
- Hanum, Zulia. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Mean Belawan. *Jurnal Ekonomikawan*, 18(2), 454874.
- Irsan, Muhammad. (2025). Pengaruh Penerapan E-Filling, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 25 (1) 32-40.
- Kharista, M., Priyandono, L., Sitorus, A.N., & Sonaria, M. (2025) Preferensi Risiko Dalam Pengaruh Sanksi Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah M Progress*, 15(2).
- Kurniawan, A., dan Choirunisa, W. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di

KPP Pratama Bandung Cicadas. Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi.

- Lubis, Henny Zurika & M, A.,H. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah).
- Lubis, Mohammad Ichsan. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur.
- Lubis, R., A., M, B., & Sari, Eka Nurmala. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer* 2(1) 2623-2596.
- Nabila, Alma Farah. (2025). Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, *Love Of Money*, dan *Self Efficacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang).
- Nabila, S, F., & Napitupulu, I, H., (2024) Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Modern* 6(4).
- Nella & Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*.
- Nugraha, Falih Rafly & Umaimah. (2023). Pengaruh *Love Of Money*, Moral Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management*, 6(2) 262-272.
- Nugroho, Agung Dwi dan Amir Hiayatulloh. (2018). Pengaruh *Love Of Money* an *Machiavellianism* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak : Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi* 8(1).
- Purba, P, P, S., Sirait, D, A, P., & Rahman, F., (2025) Pengaruh *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Pengatahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Dunia Pendidikan* 5 (5).
- Rialdy, Novien & Helmiza, Elvina. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling Tingkat Pemahaman PPH 21 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sagala, Enjel Gress. (2024). Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oranng Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia.

- Susanti, Nugraeni. (2022). Analisis Pengaruh *Psychological Cost*, *Love Of Money*, Religiusitas, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 Tentang Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007> .
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 6 (1983).
- Warliana, Savira & Arifin, Syamsul Bahri. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 16 (1).
- Wijaya, Vemia Apda. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (E-FILLING), Sanksi, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Baturaja).
- Windari, N. N. T., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 4(2), 355-370.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Sdr responden

Saya Nabilah Ulfah Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)**, sehingga untuk keperluan tersebut saya mohon kesediannya untuk mengisi kuesioner berikut ini :

Identitas Responden

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda :

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Usia :

Pekerjaan :

Seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dijaga kerahasiannya. Terima kasih atas partisipasinya.

Hormat Saya

Nabilah Ulfah

2105170073

I. DATA PENELITIAN

Bapak/Ibu/Sdr dapat memberikan jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda (✓) pada kotak mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan petunjuk sebagai berikut :

1. SS = Sangat Setuju (5)
2. S = Setuju (4)
3. KS = Kurang Setuju (3)
4. TS = Tidak Setuju (2)
5. STS = Sangat Tidak Setuju (1)

II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	S	KS	S	SS
1	Saya selalu melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.					
2	Saya membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya.					
3	Saya merasa bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan saya.					
4	Saya memahami kewajiban saya sebagai wajib pajak.					
5	Saya tidak sengaja menunda pelaporan atau pembayaran pajak.					

2. Variabel Independen

Sanksi Pajak (X1)

No	Pertanyaan	STS	S	KS	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa keterlambatan membayar pajak dikenai sanksi/denda.					
2	Saya merasa sanksi pajak memberikan					

	efek jera.					
3	Saya membayar pajak tepat waktu karena takut terkena sanksi.					
4	Sanksi membuat saya lebih berhati-hati dalam pelaporan pajak.					
5	Sanksi pajak yang tegas meningkatkan kepatuhan saya.					

Sistem Perpajakan (X2)

No	Pertanyaan	STS	S	KS	S	SS
1	Sistem perpajakan saat ini mudah dipahami.					
2	Pelayanan pajak online memudahkan saya dalam memenuhi kewajiban pajak.					
3	Sistem pelaporan pajak elektronik cukup efisien.					
4	Saya merasa proses pembayaran pajak cukup transparan.					
5	Saya mendapatkan informasi perpajakan dengan mudah melalui sistem online.					

Cinta Pada Uang (X3)

No	Pertanyaan	STS	S	KS	S	SS
1	Uang adalah hal terpenting dalam hidup saya.					
2	Saya merasa sukses jika memiliki banyak uang.					
3	Uang memberi saya kekuatan dan kendali atas orang lain atau lingkungan.					
4	Saya termotivasi bekerja lebih keras demi memperoleh banyak uang.					
5	Saya percaya bahwa memiliki banyak uang akan membuat saya lebih bahagia.					

----- **TERIMA KASIH** -----

Tabulasi Data Kuesioner

Variabel Sanksi Pajak (X1)

X1-1	X1-2	X1-3	X1-4	X1-5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	3	3	3	4
3	3	3	3	3
3	2	3	4	4
3	4	4	3	3
3	4	4	3	4
4	4	3	3	3
3	4	4	4	4
3	4	4	3	3
4	5	5	4	5
4	4	3	3	3
4	4	5	5	4
5	5	5	5	4
3	3	4	3	4
3	4	4	4	3
3	3	4	4	2
3	3	4	4	4
4	4	3	4	3
4	4	3	4	3
3	4	3	3	3
2	3	2	3	2
3	4	3	3	4
3	3	4	3	4
4	4	4	3	3
3	4	3	3	2
3	3	4	3	2
3	3	2	2	3
4	3	3	4	4
3	4	3	3	4
3	4	4	4	3
3	3	2	3	2
3	4	3	3	3
3	4	4	3	4
5	4	5	4	4
3	3	3	2	4
4	4	3	3	4
3	3	3	3	2

3	4	4	3	3
3	4	3	4	3
3	3	3	3	4
3	3	4	3	3
3	4	4	3	3
3	4	3	4	3
3	3	3	4	3
2	3	2	3	2
2	3	3	3	2
3	4	3	3	3
3	3	4	3	2
3	3	2	2	3

Variabel Sistem Perpajakan (X2)

X2-1	X2-2	X2-3	X2-4	X2-5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	2	4	3	3
4	3	3	3	4
3	2	4	3	3
4	3	4	3	3
3	2	3	4	3
2	1	4	4	4
3	2	3	4	3
2	1	4	3	3
5	5	5	4	4
4	3	3	4	3
4	4	5	5	4
4	4	4	5	5
3	2	2	2	3
4	3	4	3	4
3	2	3	3	4
3	2	3	3	4
3	2	4	4	3
3	2	4	4	3
3	2	3	3	4
2	2	1	2	2
4	3	4	2	4
3	2	3	4	4
3	2	3	3	3
4	3	3	4	3
3	2	4	3	3
2	1	3	3	2
3	2	4	3	4
4	3	4	3	4
3	2	3	3	3
3	2	4	4	3
4	3	3	3	4
3	2	3	3	3
4	4	5	5	5
2	1	3	4	3
3	2	3	3	3
4	3	2	4	3
4	3	3	3	3
3	2	3	4	4
4	3	4	4	3

4	3	3	3	3
3	2	2	4	2
3	2	3	3	3
3	2	2	3	3
4	3	3	3	2
4	3	2	3	3
2	1	3	3	3
3	2	4	3	4
1	2	3	2	4

Variabel Cinta Pada Uang (X3)

X3-1	X3-2	X3-3	X3-4	X3-5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
4	4	3	3	3
4	3	3	3	3
2	4	3	2	3
4	3	3	4	4
4	3	3	4	3
2	3	2	3	4
3	3	3	3	4
3	3	3	3	4
4	5	5	5	4
3	3	4	3	3
4	4	4	4	5
4	5	5	5	5
4	4	3	3	4
3	3	3	3	4
3	3	4	2	3
3	2	2	2	2
4	3	4	4	3
4	3	4	4	3
4	4	4	3	3
1	1	1	2	2
2	2	3	3	4
3	4	3	4	3
4	3	3	3	3
3	4	3	3	3
3	3	4	3	3
3	3	3	3	3
3	4	4	3	4
4	4	3	3	3
3	3	3	4	2
4	4	2	3	4
3	3	3	4	4
3	4	3	3	3
5	5	5	5	5
3	4	3	3	3
3	3	3	3	3
3	3	3	2	2
4	3	3	4	4
4	3	3	2	3
3	4	3	3	2

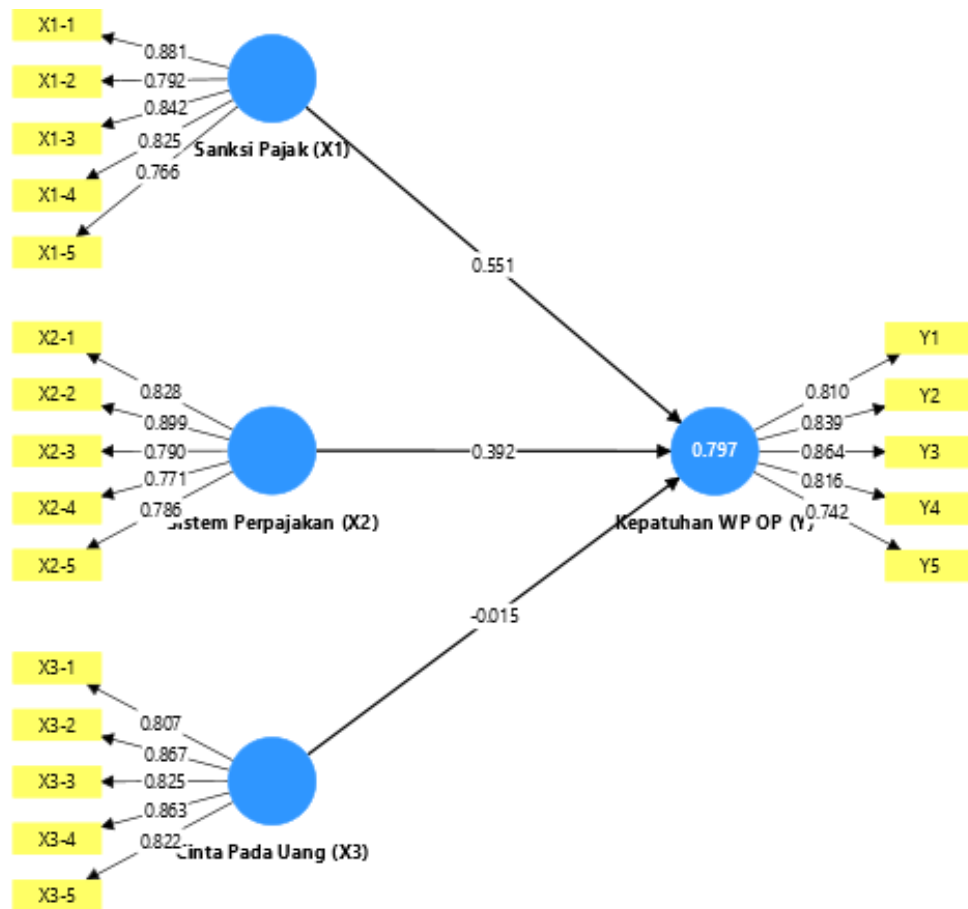
3	3	3	3	4
2	2	2	3	3
1	2	3	3	3
4	3	3	3	3
4	2	3	3	3
2	3	4	2	3
2	2	3	2	2
2	3	4	3	3
2	3	4	4	3

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Y)

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
3	2	3	3	3
4	2	3	4	4
4	3	3	4	3
3	3	4	3	3
2	1	3	3	3
3	2	4	3	4
3	3	4	3	3
4	3	3	3	3
4	5	5	4	4
4	3	3	3	3
5	5	5	5	4
4	4	5	4	5
3	3	4	3	3
3	1	2	3	4
3	2	3	4	4
4	2	3	2	4
3	2	3	4	3
3	2	3	4	3
2	2	3	3	4
3	3	3	3	2
3	1	4	3	4
4	1	2	3	4
4	2	3	3	3
3	3	4	3	3
4	2	3	3	3
2	1	2	3	2
4	1	3	4	3
4	3	3	3	4
3	3	3	3	3
2	2	2	2	4
3	1	3	2	3
3	3	3	3	3
4	4	4	5	5
4	1	3	4	3
4	2	3	3	3
3	2	3	3	3
2	1	3	3	4
4	3	3	3	4
3	3	4	2	3

3	2	4	3	3
4	3	4	3	2
3	2	3	2	1
3	2	3	3	4
2	1	3	4	4
2	2	2	2	2
3	3	2	2	2
3	2	3	3	2
1	1	2	3	2

Outer Loading Sampel



Outer Loading Matrix

Outer loadings - Matrix					
	Alpha	Beta	Delta	Gamma	
X1-1	0.881				
X1-2	0.792				
X1-3	0.842				
X1-4	0.825				
X1-5	0.766				
X2-1		0.828			
X2-2		0.899			
X2-3		0.790			
X2-4		0.771			
X2-5		0.786			
X3-1				0.807	
X3-2				0.867	
X3-3				0.825	
X3-4				0.863	
X3-5				0.822	
Y1			0.810		
Y2			0.839		
Y3			0.864		
Y4			0.816		
Y5			0.742		

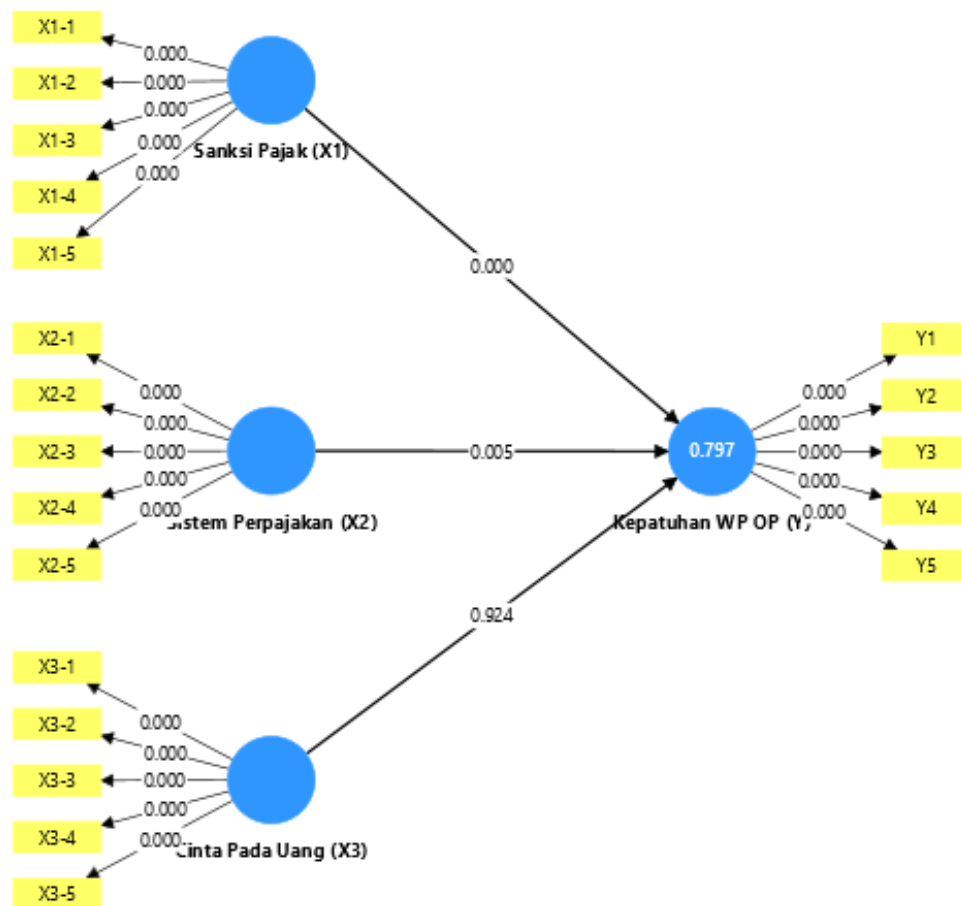
Construct Reability and Validity – Overview sampel

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_...	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...
Alpha	0.880	0.886	0.912	0.676
Beta	0.873	0.877	0.908	0.666
Delta	0.873	0.875	0.908	0.664
Gamma	0.893	0.894	0.921	0.701

R-Square –Overview

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Delta	0.797	0.784

Bootstrapping Result



Path Coefficient – Means, STDEV, T-value, P-Value

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Alpha -> Delta	0.551	0.551	0.129	4.283	0.000
Beta -> Delta	0.392	0.403	0.140	2.806	0.005
Gamma -> Delta	-0.015	-0.024	0.156	0.095	0.924



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 146 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/09/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 17/09/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NABILAH ULFAH
NPM : 2105170073
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1) Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya masih sangat rendah, kualitas pelayanan yang diberikan belum memberikan yang terbaik. 2) sanksi pajak yang diberikan belum memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan. 3) kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan

Rencana Judul : 1. Pengaruh kualitas pelayanan dan kemudahan dalam mengakses informasi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh sanksi pajak, sistem perpajakan dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion)
3. Pengaruh kebijakan bea masuk terhadap pengendalian impor produk e-commerce di Indonesia

Objek/Lokasi Penelitian : 1) KPP Medan Kota, 2) Umsu 3) Beacukai Belawan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(NABILAH ULFAH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 146/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/09/2024

Nama Mahasiswa : NABILAH ULFAH
NPM : 2105170073
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 17/09/2024
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Hj. Hafisah, S.E., M.Si (26 September 2024)

Judul Disetujui^{**)}

Pengaruh sanksi pajak, sistem perpajakan, dan etika pada
uang terhadap kepatuhan pajak orang pribadi
(Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Timur)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulfa Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 08 Januari 2025

Dosen Pembimbing

(Hj. Hafisah S.E. M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ini ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,^H
08 Januari 2025.M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

N	A	B	I	L	A	H	U	L	F	A	H								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

2	1	0	5	1	7	0	0	7	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat, Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N			0	3		M	E	1		2	0	0	3		

Program Studi : Akuntansi /

Alamat Mahasiswa :

J	L		P	.	D	E	N	A	I		N	O		2	5		L	K	I
M	E	D	A	N															

Tempat Penelitian :

K	P	P		P	R	A	T	A	M	A		M	E	D	A	N			
T	I	M	U	R															

Alamat Penelitian :

J	L		S	U	K	A		M	U	L	I	A		N	O		I	F	A
A	U	R		K	E	C		M	E	D	A	N		M	A	I	M	U	N
K	O	T	A		M	E	D	A	N										

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hamidah, SE, M.Ci.)

Wassalam
Pemohon

(NABILAH ULFAH)



UMSU

Unigul | Cordas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PESAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BA-PTA/Pj/PT/08/2024
Jl. Sekeloa Selatan 1, Medan 20223, Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 66224567
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 170/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 20 Rajab 1446 H
20 Januari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No 17A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nabilah Ulfah
Npm : 2105170073
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertiinggal



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGABRIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/96/BAN-PT/As.Pj/PT/09/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6629474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 170/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketun / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 08 Januari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Nabilah Ulfah
 N P M : 2105170073
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsah, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **20 Januari 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 20 Rajab 1446 H
 20 Januari 2025 M



Dekan

Dr. H. Hafsah, S.E., M.Si, CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Pertiagal





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO 17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL. AUR,
KEC. MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-137/RISET/WPJ.01/2025 Medan, 19 Maret 2025

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Nabilah Ulfah

Jl. P. Denai No 25 Lk I Medan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00773-2025 pada 12 Februari 2025, dengan informasi:

NIM : 2105170073

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul Riset : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan Dan Cinta Pada Uang Terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Medan Timur, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 19 Maret 2025 s/d 18 September 2025;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 23 Juli 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nabilah Ulfah*
NPM. : *2105170073*
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 03 Mei 2003*
Alamat Rumah : *Jl. Panglima Denai No 25 Medan Amplas*
Judul Proposal : *Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan Cinta Pada Uang Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul di sempurnakan</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah, data ..</i>
Bab II	<i>teori ditambah</i>
Bab III	<i>metode penelitian</i>
Lainnya	<i>istematika penulisan sesuai buku pedoman 7 jurnal sitasi dosen ARI UM.Si</i>
Kesimpulan	☐ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, 23 Juli 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsa, S.E., M.Si

Pembimbing

Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 23 Juli 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Nabilah Ulfah
NPM : 2105170073
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Mei 2003
Alamat Rumah : Jl. Panglima Denai No 25 Medan Amplas
Judul Proposal : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan Cinta Pada Uang Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Hj. Hafsah, S.E., M.Si*

Medan, 23 Juli 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsah, S.E., M.Si

Pembanding

Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nabilah Ulfah
NPM : 2105170073
Dosen Pembimbing : Hj. Hafisah, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan *Love of Money* terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Penulisan harus sesuai pedoman Teori yang menguatkan masalah	3/12/24	<i>[Signature]</i>
Bab 2	Teori yang digunakan disesuaikan	11/3/25	<i>[Signature]</i>
Bab 3	Populasi harus jelas dan sampel teknik analisis data di perjelas	26/3/25	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	Sesuai dengan pedoman	14/4/25	<i>[Signature]</i>
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Sertakan Sumber Data pada tabel 1.1 Kuesioner penelitian	23/4/25	<i>[Signature]</i>
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan, Ate Seminar	5/5/2025	<i>[Signature]</i>

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, Desember 2024
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Hj. Hafisah, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita mengabdikan diri agar diabdikan
 Tuhan dan bangsanya

Nomor : 2453/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 13 Shafar 1447 H
 07 Agustus 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
 Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nabilah Ulfah
 N P M : 2105170073
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan Cinta Pada Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Al Januri., SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Peringgal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : Nabilah Ulfah
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 Mei 2003
 Alamat : Jl. P. Denai No. 25 Medan LK I Amplas
 No. Hp : 085664036629
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Azrai Rizal S.SOS
 Nama Ibu : Lisdayanti S.H
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. P. Denai No. 25 Medan LK I Amplas

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD AL – Washliyah 11 : 2009
 SMP Negeri 3 Medan : 2015
 SMA Swasta AL – Ulum Medan : 2018
 Diterima di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Agustus 2025

Nabilah Ulfah
2105170073